

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan sesuatu yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah agar memperoleh keturunan, namun substansi perkawinan bukan hanya sekedar untuk memperoleh keturunan, akan tetapi berusaha membentuk generasi yang berkualitas. Allah telah memberikan batas dan peraturan-perturan-Nya, yaitu syariat yang terdapat dalam kitab Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya tentang hukum-hukum perkawinan. Agama Islam menganjurkan perkawinan kepada umatnya bahkan melarangnya melakukan *Tabatul* (hidup membujang). Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadits Rasul yang menganjurkan pernikahan salah satunya adalah dalam Surat Ar-rum ayat 31:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>1</sup>*

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ  
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه  
البخاري و مسلم)

*“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu untuk menikah hendaknya nikah, sebab nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu harap berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya.”<sup>2</sup>*

Para mujtahid juga sepakat bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina, maka sangat dianjurkan bahkan diwajibkan untuk melaksanakan pernikahan.

Selain itu Islam juga mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar mencapai suatu kebahagiaan dan kemakmuran lahir dan batin. Semua hubungan rumah tangga tentunya sangat menginginkan tercapainya tujuan utama pernikahan tersebut. Tidak ada pasangan yang tidak mengharapkan kebahagiaan lahir

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2013), h. 406

<sup>2</sup>Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* terj. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2007), h. 262

batin. Namun pada realitanya sebuah rumah tangga pasti mengalami sebuah perselisihan. Mulai dari berselisih hal yang sepele sampai dengan hal yang sangat besar hingga menyebabkan adu mulut hebat antara suami dan isteri. Dan tidak menutup kemungkinan juga keluar kata talak atau cerai dari salah satunya. Karena perceraian adalah jalan keluar yang terbaik menurut suami isteri yang sedang berselisih paham. Meskipun sebenarnya masih ada solusi yang lebih baik lagi daripada harus bercerai.

Walaupun perkawinan menurut Islam itu hanya perjanjian sipil, namun hak dan tanggung jawab yang timbul dari perjanjian itu penting sekali bagi kesejahteraan umat manusia, hingga perjanjian itu mempunyai tingkat kesucian yang tinggi. Tetapi walaupun ikatan perkawinan itu mempunyai sifat yang suci, namun dalam keadaan yang luar biasa, Islam mengakui perlunya jalan keluar untuk memutuskan ikatan itu. Dalam agama Hindu tidak ada peraturan ini, barangkali sekalian manusia mengakui perlunya undang-undang perceraian. Menurut undang-undang Yahudi, perceraian itu menjadi hak suami, yang dapat melakukan itu semuanya. Undang-Undang Kristen juga hanya mengakui hak perceraian apabila salah pihak tidak setia lagi kepada pihak yang lain, tetapi pihak-pihak yang bercerai tidak boleh mengadakan perkawinan lagi. Menurut Undang-Undang Hindu, sekali orang melangsungkan perkawinan maka tidak boleh putus. Islam sendiri melaksanakan perbaikan dalam aturan. Islam disamping membatasi hak

suami dalam perceraian, juga mengakui adanya hak istri untuk meminta cerai.<sup>3</sup>

Perceraian sejatinya diperbolehkan dalam Islam. Namun di sisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci terwujud. Namun demikian, perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mengakomodasi realitas-realitas tentang perkawinan yang gagal. Kendati demikian, perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam meskipun kebolehan sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Dalam Islam sendiri istilah cerai disebut juga talak. Secara bahasa talak berarti lepas dan bebas, dalam hal ini berarti putusnya perkawinan. Secara syara' talak berarti melepaskan ikatan pernikahan. Lafadz talak ada dua, yang pertama adalah lafadz shorih dan tidak memerlukan niat. Yang kedua adalah kinayah (memungkinkan talak) yang kedua ini adalah yang memerlukan niat. Dalam kitab fathul qarib dijelaskan bahwa ada hukum lain dari talak. Pertama wajib, seperti orang yang sumpah *ila'*. Kedua sunnah seperti mentalak wanita yang buruk perangainya. Ketiga makruh, seperti mentalak wanita yang istiqomah kepribadiannya. Keempat haram,

---

<sup>3</sup> Maulana Muhammad Ali, *Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016) h. 679

<sup>4</sup>Muhammad Dani Somantri dkk, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2018), h. 84

sebagaimana talak bid'ah (menceraikan istri yang sedang haidl atau dalam keadaan suci yang disitu ada hubungan badan).<sup>5</sup>

Dalam Al-Qur'an juga diterangkan prinsip perceraian dalam Q.S. An Nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

*Dan jika kamu khawatir akan terjadi perpecahan (syiqaq) antara mereka, maka tunjuklah seorang juru damai dari keluarga pihak suami dan seorang dari pihak istri. Jika mereka menghendaki kerukunan, niscaya Allah akan membuat persesuaian di anatara mereka. Sesungguhnya Allah itu Yang Maha Tahu, Yang Maha Waspada”*

Selanjutnya Qur'an menambahkan penjelasan dalam Q.S. An Nisa ayat 130:

وَإِنْ يَنْفَرَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

*Dan jika mereka bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada mereka dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah itu Maha Luas pemberian-Nya, Maha Bijaksana”*

Ayat tersebut bukan saja menerangkan prinsip perceraian, yaitu *syiqaq* atau tak ada persesuaian untuk hidup bersama sebagai suami istri melainkan menerangkan pula proses apa yang harus ditempuh apabila dikhawatirkan

---

<sup>5</sup> Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi , *Taisir Fathul Qarib* terj. Tim Pembukuan ANFA' 15, (Kediri: Anfa' Press, 2017), h. 57-58

akan terjadi perpecahan antara suami dan istri. Disini suami dan istri diberi hak yang sama. Kata *syiqaq* mengandung bahwa masing-masing pihak (suami-istri) menghendaki untuk memutus ikatan perkawinan; oleh sebab itu, masing-masing pihak dapat menuntut perceraian apabila masing-masing pihak tidak dapat didamaikan lagi. Tetapi sebelum terjadi perceraian, harus ditempuh proses terlebih dahulu. Yaitu, suami dan istri harus diwakili oleh pihak ketiga dengan status yang sama, lalu ditunjuk seorang juru damai dari keluarga pihak istri. Dua juru damai itu diberi tugas untuk menghilangkan pertentangan dan harus merukunkan masing-masing pihak. Apabila tak bisa dirukunkan lagi, barulah dilangsungkan perceraian.

Terang sekali bahwa prinsip perceraian yang dikemukakan disini sudah mencakup segalanya. Sebab-sebab perceraian itu bergantung kepada keadaan, dimana pihak yang satu tidak dapat didamaikan dengan pihak yang lain. Misalnya, suami menderita impoten, atau salah satu pihak menderita penyakit yang membuat mereka tidak dapat mengadakan hubungan seksual. Dalam peristiwa semacam ini, adillah jika dituntut perceraian, namun baru terjadi apabila pihak yang bersangkutan menghendaki itu. Jika kedua belah pihak tetap menghendaki hidup bersama sebagai suami istri, sekalipun salah satu diantara mereka menderita penyakit, maka tidak ada yang dapat memisahkan mereka.

Pemutusan ikatan perkawinan dapat dilakukan karena tingkah laku masing-masing pihak. Misalnya, apabila suami atau istri berkelakuan jahat, atau salah seorang dari mereka berlaku kejam sehingga mereka tidak sanggup

hidup bersama. Perceraian harus dilakukan apabila salah satu pihak merasa tidak sanggup untuk meneruskan ikatan perkawinan dan terpaksa harus memutuskan ikatan itu.

Dalam kehidupan masyarakat peristiwa talak sering terjadi pada suami istri yang sedang bertengkar. Lafadznya rentan dijatuhkan atau diucapkan oleh suami yang sedang dalam kondisi marah. Sedang mengenai jatuh apa tidaknya talaknya orang yang dalam kondisi sangat marah, para ulama terjadi perselisihan pendapat. Namun menurut Ibnu Qayyim al Jauziyyah, salah satu ulama pengikut madzab hanbali. Ada tiga klasifikasi atau level kemarahan. Pertama, kemarahan yang biasa, yang tidak mempengaruhi kesadarannya. Artinya pihak yang marah masih menyadari dan mengetahui apa yang dia ucapkan atau maksudkan dalam kondisi tersebut. Dalam kasus kemarahan yang seperti ini jika sampai terucap kata talak maka talaknya sah atau jatuh.<sup>6</sup>

Kedua, kemarahan yang sangat luar biasa sehingga menyebabkan orang yang mengalami kemarahan ini tidak menyadari apa yang terucap dan apa yang dikehendaki. Apa yang terucap ketika dalam kemarahan yang seperti ini tidak memiliki konsekuensi apa-apa. Dengan demikian, jika seseorang mengucapkan kata talak dalam kondisi kemarahan yang sangat luar biasa maka talaknya tidak sah atau jatuh. Alasannya adalah ketika seseorang dalam kondisi marah yang sangat luar biasa itu seperti orang gila yang tidak menyadari apa yang diucapkan dan tidak mengerti maksud dari apa yang diucapkan tersebut.

---

<sup>6</sup>Mahbub Maafi Ramdhan, *Sahkah talak dalam Kondisi Sangat Marah*, (<http://islam.nu.or.id/post/read/58922/sahkah-talak-dalam-komdisi-sangat-marah>, diakses pada 15 Julib 2019)

Ketiga, kemarahan yang berada di tengah antara kemarahan pada level pertama dan kedua. Kemarahan pada level ini tidak menjadikan seseorang seperti orang yang gila. Bagi Ibnu al Qayyim, jika ada seseorang mengalami kemarahan pada level ini kemudian terucap kata talak maka talak tersebut tidak sah atau tidak jatuh.

Talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana, dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali. Meskipun secara keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya melalui pernyataan sederhana. Selain talak yang menjadi wewenang laki-laki (suami), dalam khazanah Islam juga dikenal istilah khuluk yang memberikan hak bagi perempuan untuk menuntut perceraian kepada suami yang tidak ia senangi. Namun keduanya bukan menjadi sarana main-main kedua pasangan, tetapi tetap menjadi jalan terakhir bagi penyelesaian masalah rumah tangga. Khuluk yang dilakukan oleh istri juga harus memenuhi syarat, yaitu: persetujuan dari kedua belah pihak (suami dan istri), mengembalikan mahar kepada suami.<sup>7</sup>

Dengan adanya khuluk ini, dapat dipahami bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam menuntut pemutusan hubungan perkawinan. Setidaknya hal ini dapat mengimbangi proses

---

<sup>7</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 229



perceraian yang telah ada sebelum datangnya Islam, di mana laki-laki mempunyai hak penuh dalam perceraian.<sup>8</sup>

Dalam islam ada dua talak yaitu yang pertama dapat dirujuk dan yang kedua tidak dapat dirujuk. Talak yang dapat dirujuk adalah talak raj'i yang dapat dijatuhkan dua kali. Setelah talak pertama, kedua belah pihak berhak mengadakan rujuk selama waktu *'iddah*, atau menikah kembali jika waktu *'iddah* telah habis. Hak serupa itu diberikan kepada mereka setelah dijatuhkan talak kedua. Tetapi setelah talak ketiga, mereka tidak mempunyai hak lagi. Dan apabila suami istri yang sudah talak tiga berkumpul atau berhubungan layaknya suami istri adalah dihukumi zina atau haram.

Allah SWT memberikan lembaga talak sebanyak tiga kali adalah untuk memberi kesempatan berpikir kepada suami istri untuk menentukan apakah rumah tangganya akan diteruskan atau tidak, sebab harus disadari bahwa ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat kokoh lagi kuat (*mitsaaqan ghaliidza*). Itulah sebabnya Allah SWT memberikan tahapan-tahapan dalam menjatuhkan talak.<sup>9</sup>

Masalah eksistensi talak yang menjadi fokus pembahasan ini terdapat perbedaan pandangan yang sangat tajam antara ketentuan Undang-Undang Perkawinan dengan pemahaman masyarakat muslim di lapangan. Di kalangan ulama sendiri terdapat setidaknya empat pendapat yang berkaitan dengan talak tiga.<sup>10</sup> Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa talak tiga

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 230

<sup>9</sup> M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 223

yang diucapkan sekaligus, itu tidak berarti jatuh talak. Alasannya adalah ia termasuk *talak bid'iy*, dan Rasulullah sangat marah kepada orang yang menjatuhkan talak tiga sekaligus dengan ungkapan beliau: “*Apakah engkau memermain-mainkan Kitabullah ...*”

Kedua, pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama yang mengatakan bahwa talak tiga sekaligus berarti jatuh talak tiga. Talak yang demikian termasuk *talak ba'in*. Alasannya adalah Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 230. Jumbuh ulama tampaknya tidak membedakan talak tiga yang diucapkan sekaligus dengan talak tiga yang dilakukan dengan dimulai dari talak satu kemudian rujuk dan talak lagi (kedua) rujuk lagi dan talak tiga.

Ketiga, pendapat yang dipegang oleh ulama Zhahiriyah, Syi'ah Imamiyah, yang mengatakan jatuh talak satu dalam kategori *talak sunni*. Keempat, adalah pendapat Ibnu Abbas, yang mengatakan jika talak itu dijatuhkan *ba'da dukhul* maka jatuh talak satu. Pada masa Rasulullah saw seperti riwayat di atas, pada masa Khalifah Abu Bakar, dan dua tahun pada awal pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khatthab, talak tiga yang diucapkan sekaligus dihitung jatuh satu. Akan tetapi, kemudian ketika Khalifah Umar Ibn Khatthab melihat orang-orang pada masanya dengan mudah dan sembarangan menjatuhkan talak tiga sekaligus, Khalifah Umar berpendapat bahwa jika hala semacam ini dibiarkan berlanjut tentu talak itu akan dibuat main-main, maka beliau tetapkan bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus,

berarti jatuh talak tiga. Sikap Khalifah Umar tersebut merupakan ijihad beliau.<sup>11</sup>

Sedangkan pendapat yang berkembang pada masyarakat muslim Indonesia, adalah apabila seorang suami menjatuhkan talak tiga sekaligus, maka jatuh talak tiga. Tidak dipertimbangkan apakah saat menjatuhkan talak itu suami dalam keadaan emosional atau tidak. Tidak diperhitungkan pula hak-hak istri dan kewajiban suami yang timbul akibat dari perceraian tersebut. Dan dipahami bahwa seorang suami mempunyai hak prerogatif untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, dimana saja, kapan saja si suami menghendaki. Sebagai akibat dari talak tiga yang diucapkan suami itu, masyarakat memahami bahwa untuk dapat kembali kepada istri yang sudah dijatuhkan talaknya itu, harus melalui *muhallil* atau cinta buta.<sup>12</sup>

Sedangkan pengaturan masalah perkawinan secara undang-undang di Indonesia diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Pengaturan lebih khusus bagi orang Islam tentang perkawinan terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 Tahun 1991).

Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UUP, sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam pengertian, perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan menurut rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut. Sedangkan, pencatatan perkawinan di Kantor

---

68 <sup>11</sup>M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 69

Urusan Agama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi beserta akibat-akibatnya.

Dengan demikian, di dalam praktiknya, maka ada perkawinan yang tercatat dan ada yang tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat, biasa dikenal di dalam masyarakat dengan sebutan perkawinan di bawah tangan atau kawin siri. Oleh karena tidak disebutkan secara tegas apakah yang dimaksud tentang talak untuk perkawinan tercatat atau untuk perkawinan yang tidak tercatat (siri), maka dapat diasumsikan talak yang dimaksud adalah talak dalam perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan Pasal 38 UUP disebutkan bahwa putusya ikatan perkawinan antara suami-istri disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Sedangkan berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari istri. Pasal 114 KHI menyatakan: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Penjatuhan talak oleh suami, menurut hukum formal, wajib dilakukan lewat pengadilan agama, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUP, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: “Perceraian hanya dapat

dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”.<sup>13</sup>

Dengan demikian, maka perceraian baik cerai karena talak maupun cerai karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak di bawah tangan. Pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 117 KHI menyatakan: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”.<sup>14</sup>

Dengan demikian, talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-istri.

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

<sup>14</sup>Kompilasi Hukum Islam

Berangkat dari masalah yang tersebut di atas dimana antara hukum syara' dan hukum positif terdapat perbedaan atau kontradiktif, maka penulis ingin membahas terkait talak yang terjadi luar pengadilan dalam perspektif Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Kediri.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan membahas dan menganalisis terkait talak di luar Pengadilan Agama dalam pandangan beberapa kyai pondok pesantren dan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana talak di luar pengadilan perspektif kyai pondok pesantren di Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana talak di luar pengadilan perspektif hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas dan agar penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tujuan sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan talak di luar pengadilan perspektif kyai pondok pesantren Kabupaten Kediri.
2. Mendeskripsikan talak di luar pengadilan perspektif hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Menambah keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga.
  - b. Sebagai acuan penelitian berikutnya
2. Kegunaan praktis
  - a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai syarat kelulusan pendidikan strata satu, serta pengembangan keilmuan dalam bidang hukum keluarga islam dan sumber daya manusia yang religius.
  - b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, berguna untuk mensukseskan tridarma perguruan tinggi, serta berguna untuk pertimbangan atau referensi dalam karya-karya ilmiah bagi seluruh aktivitas akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dan pihak lainnya
  - c. Bagi masyarakat umum, untuk menjadikan masyarakat sebagai makhluk sosial yang tahu hukum terutama tentang hukum islam (fiqih). Serta memberi informasi terkait hukum melakukan talak di luar pengadilan dalam pandangan kyai dan hakim pengadilan.
  - d. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian tentang talak di luar pengadilan perspetif kyai pondok pesantren Kabupaten Kediri.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran, kesalah pahaman, kesamaan dan ambiguitas dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam skripsi ini, untuk penulisan skripsi, maka amat diperlukan adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Talak

Kitab Fathal Qarib menjelaskan bahwa talak secara bahasa berarti melepas ikatan. Dan secara syara' adalah nama perbuatan untuk melepas ikatan pernikahan.<sup>15</sup>

#### b. Luar Pengadilan

Pengadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.<sup>16</sup> Jadi yang dimaksud luar

---

<sup>15</sup> Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fathal Qarib* terj. M Hamim HR, (Kediri: Santri Salaf Press, 2017), h. 408

<sup>16</sup> PA Muko-Muko, *Tugas dan Fungsi PA*, <http://pa-mukomuko.go.id/en/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>, diakses pada 11 November 2020 pukul 12.00 wib)



pengadilan yaitu menyelesaikan atau memutuskan perkara perdata di luar pengadilan tanpa melibatkan lembaga kehakiman.

c. Kyai/Nyai

Secara etimologis, kata “kyai” berasal dari bahasa Jawa Kuno “kiya-kiya” yang artinya “orang yang dihormati.”<sup>17</sup> Secara terminologis pengertian kyai ialah “pendiri dan pemimpin sebuah pesantren yang sebagai muslim “terpelajar” telah membaktikan hidupnya “demi Allah” serta menyebarkan dan mendalami ajaran-ajaran dan pandangan Islam melalui kegiatan Pendidikan Islam.”<sup>18</sup> Nyai adalah “sebutan bagi mereka perempuan-perempuan pribumi yang dijadikan gundik para orang Eropa di Hindia Belanda.” Kata “Nyai” sendiri didapat dari Bahasa Bali, Bahasa Sunda dan Bahasa Jawa dengan pengertian “perempuan (muda), adik perempuan dan juga dianggap sebagai istilah panggilan.”<sup>19</sup> Namun di masa sekarang sebutan “Nyai” atau “Bu Nyai” identik dengan istri seorang Kyai atau seorang perempuan yang memiliki keahlian dalam Agama Islam.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian.

Adapun penegasan operasional dari judul “Talak di Luar Pengadilan

---

<sup>17</sup> M. Dawam Raharjo, *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1988) h. 32

<sup>18</sup> Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1986) h. 131

<sup>19</sup> Tineke Hellwig, *Citra kaum Perempuan di Hindia Belanda*, (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2007) h. 36

Perspektif Kyai Pondok Pesantren” adalah tentang fenomena talak yang kerap dilakukan suami (muslim) di luar Pengadilan Agama dalam pandangan hakim pengadilan dan kyai pondok pesantren.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini tersusun menjadi empat bagian. Masing-masing dalam bagian akan menjelaskan tentang deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharapkan dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika pembahasan laporan:

Bab pertama, pada bagian ini penyusun menulis latar belakang penulisan berisi tentang konteks penelitian yang menjadi pijakan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap “Talak di Luar Pengadilan Perspektif Kyai Pondok Pesantren Kabupaten Kediri” yang kemudian muncul fokus penelitian yang ditemukan jawabannya melalui penelitian. Disusun tujuan dan manfaat penelitian agar mencapai titik akhir dari penelitaian yaitu sistematika pembahasan serta memberi pemahaman secara utuh tentang penelitian ini.

Bab kedua, Kajian pustaka berisi tentang teori-teori yang membahas tentang pernikahan berdasarkan legalitas, talak dalam syariat Islam, dan talak dalam hukum positif. Deskripsi teori ini menjadi langkah awal untuk memandu peneliti untuk membaca serta menganalisis data dari temuan yang dilakukan dalam penelitiannya. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, yang memaparkan hasil penemuan terdahulu terkait dengan talak

di luar pengadilan maupun sejenisnya dan sekaligus pembeda dengan penelitian ini.

Bab ketiga, berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang mana meliputi semua hal yang berkaitan serta digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta temuan yang disampaikan informan, yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah ada dan dikaitkan dengan kajian teori yang sudah ada. Pada bab ini tersusunlah rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan yang terakhir tahap-tahap dalam penelitian.

Bab keempat, memaparkan hasil data temuan yang diperoleh peneliti dalam penelitiannya, data tersebut diuraikan menjadi pembahasan yang disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan informan juga hasil analisis data. Pengamatan yang diperoleh dari paparan tersebut berasal dari hasil wawancara, serta deskripsi informasi yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data tentang pendapat kyai pondok pesantren di Kabupaten Kediri terkait talak di luar pengadilan. Hasil penelitian meliputi deskripsi data, temuan penelitian dan analisis data.

Bab kelima, berisi tentang arti dan pemahaman yang ditemukan dalam data yang didapat peneliti dalam penelitiannya, menggunakan sumber kerangka teori yang sudah dipaparkan pada deskripsi teori sehingga

menjawab setiap rumusan masalah yang sebelumnya sudah ditentukan yaitu tentang bagaimana talak di luar pengadilan perspektif kyai pondok pesantren.

Bab keenam, berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran dari penulis. Kesimpulan ini menjelaskan tentang temuan-temuan pokok yang mana sesuai dengan rumusan masalah atau temuan-temuan yang didapat yang sesuai dengan rumusan masalah. Untuk saran dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat berdasar hasil temuan serta pertimbangan yang diperoleh penulis, yang mana ditujukan kepada para objek atau subjek penelitian atau kepada peneliti yang melakukan penelitian dalam penelitian yang sejenis, atau bagi peneliti yang lainnya.